PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM UPAYA MENEKAN KASUS PERNIKAHAN ANAK MELALUI LAYANAN KONSELING
(STUDI KASUS PUSPAGA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DARU NURUL AZIZAH
NIM: 20103050029

PEMBIMBING:
DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan isu yang memprihatinkan karena dampaknya yang sangat kompleks, baik bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun sosial. Jumlah pernikahan anak di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 cenderung mengalami tren peningkatkan. Salah satu upaya untuk menekan kasus pernikahan anak adalah dengan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari. Puspaga Projotamansari diamanahi untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling. Setelah satu tahun berdirinya Puspaga Projotamansari, kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul turun secara signifikan. Berangkat dari kenyataan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Puspaga Projotamansari dalam upaya menekan kasus pernikahan anak di kabupaten Bantul melalui layanan konseling. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peran tersebut menggunakan teori peran dan konsep *maslahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif, serta analisis data kualitatif secara deduktif. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari proses wawancara kepada konselor Puspaga Projotamansari serta Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Bantul. Serta sumber-sumber pendukung seperti jurnal, buku dan karya ilmiah lain yang relevan.

Berdasarkan analisis teori peran, Puspaga Projotamansari memiliki peran nyata terhadap penurunan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul. Pada aspek peran yang diharapkan (*expected role*), pembentukan lembaga Puspaga Projotamansari diharapkan dapat mengahapus kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul. Pada aspek peran yang dilakukan (*actual role*) Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus pernikahan anak melalui layanan konseling dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan dukungan emosional kepada anak-anak dan orangtua serta pengembangan strategi pencegahan. Berdasarkan konsep *mashlahah,* Pernikahan anak merupakan sebuah praktik yang berpotensi merusak beberapa dari lima tujuan utama *syara'* (*maqashid sayri'ah*), yakni *hifz al-nafs, hifz al-'aql,* dan *hifz al-nasl.*

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Puspaga Projotamansari, *Maṣlaḥah*

ABSTRACT

Child marriage is an issue of concern because of its very complex impact, both on health, education, economics and social. The number of child marriages in Bantul Regency from 2019 to 2022 continues to increase. One effort to reduce cases of child marriage is the establishment of the Projotamansari Family Learning Center (Puspaga). Puspaga Projotamansari was entrusted to take part in carrying out actions to prevent child marriage in Bantul Regency through counseling services. After one year of the founding of Puspaga Projotamansari, cases of child marriage in Bantul Regency. Departing from this reality, this research aims to analyze the role of Puspaga Projotamansari in efforts to suppress cases of child marriage in Bantul district through counseling services. The approach used to analyze this role is the maslahah concept.

This research is qualitative research with the type of research, namely field research which is descriptive analysis. The author uses a normative sociological approach, as well as deductive qualitative data analysis. The primary data source in this research was obtained from the interview process with the Puspaga Projotamansari counselor and the Head of the Protection and Fulfillment of Children's Rights Division of the Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3APKB) Department of Bantul Regency. As well as supporting sources such as journals, books and other relevant scientific works.

Based on role theory analysis, Puspaga Projotamansari has a real role in reducing cases of child marriage in Bantul Regency. In the expected role aspect, the formation of the Puspaga Projotamansari institution is expected to eliminate cases of child marriage in Bantul Regency. In terms of the actual role played by Puspaga Projotamansari in suppressing cases of child marriage through counseling services, it can increase public awareness, provide education and emotional support to children and parents as well as develop prevention strategies. Based on the mashlahah concept, child marriage is a practice that has the potential to damage some of the five main objectives of syara' (maqashid sayri'ah), namely hifz al-nafs, hifz al-'aql, and hifz al-nasl.

Keywords: Child Marriage, Puspaga Projotamansari, *Maṣlaḥah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Daru Nurul Azizah
NIM	: 20103050029
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2024
14 Dzulqa'dah 1445 H

Daru Nurul Azizah
NIM: 20103050029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Daru Nurul Azizah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sanan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Daru Nurul Azizah
NIM : 20103050029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM UPAYA MENEKAN KASUS PERNIKAHAN ANAK MELALUI LAYANAN KONSELING (STUDI KASUS PUSPAGA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimanaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalama'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2024
13 Zulkaidah 1445 H
Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi suhasti syafe'i, M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM UPAYA MENEKAN KASUS PERNIKAHAN ANAK MELALUI LAYANAN KONSELING (STUDI KASUS PUSPAGA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARU NURUL AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050029
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66627645f1836

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6661aa27b38a3

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6662626a8ad55

Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6662ba3f8a892

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

Terjemah QS. Al-Hadid (23): 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ucapan syuukur kepada Allah SWT, karena pertolongan dan pentunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

***

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtuaku bapak dan ibuk tecinta serta kedua kakaku, Mas Ahid dan Mas Wasna, yang tiada henti memberi doa dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كتب kataba
- فعل fa`ala
- سئل suila
- كيف kaifa

3. ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
...اَ...ىَ	Fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidupTa' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
b. Ta' marbutah mati
c. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
d. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ ṭalhah

5. Syahadah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- نَزَّلَ nazzala
- البِرِّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- القَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذْ ta'khudzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰه مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ للّه رَبِّ العَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّهُ غَفُوْرٌرَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- للّهِ الأُمُوْرُجَمِيْعًا — Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an.

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد ان محمدالرسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus Puspaga Projotamansari Kabupaten Bantul)"**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun adalah skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan terhadap projek-projek penelitian selanjutnya. Saran dan kritik sangat dinantikan oeh penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakulatas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati selaku Sekretaris Prodi beserta staff Prodi.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI**.** yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan memberi arahan, saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tiada hentiya melangitkan doa-doa.
7. Kedua kakak penulis yang tiada hentinya memberikan dukugan.
8. Kepada Mbak Karom dan Pak Kodrad yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran skripsi ini.

Sekali lagi, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan sripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat untuk peelitian yang akan datang.

Yogyakarta, 21 Mei 2024
13 Dzulqa'dah 1445 H
Penyusun

Daru Nurul Azizah

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBEAS PLAGIARISME ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoritik 16

F. Metode Penelitian 23

G. Sistematika Penelitian 28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKAWINAN ANAK DAN KONSELING **31**

A. Pernikahan Anak 31

B. Konseling 51

BAB III GAMBARAN UMUM PUSPAGA PROJOTAMANSARI ... **56**

A. Latar Belakang Terbentuknya Puspaga Projotamansari 56

B. Dasar Hukum Pembentukan Puspaga Projotamansari 57

C. Fungsi Puspaga Projotamansari ……. .....…. .. 58

D. Prinsip-prinsip Layanan Puspaga Projotamansari 58

E. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Puspaga Projotamnsari 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Sasaran Layanan Puspaga Projotamansari ……. 60
G. Program-program dan Layanan Puspaga Projotamansari 60
H. Gambaran Kasus Pernkahan Anak di Kabupaten Bantul 63
I. Proses Koseling Puspaga Projotamansari Untuk Menekan Kasus Pernikahan Anak ……. 66

BAB IV ANALISIS PERAN PUSPAGA PROJOTAMANSARI DALAM MENEKAN KASUS PERNKAHAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL MELALUI LAYANAN KONSELING ……... 72

A. Analisis Teori Peran terhadap Peran Puspaga Projotamansari dalam Menekan Kasus Pernikahan Anak di Kabupaten Bantul Melalui Layanan Konseling …….... 72
B. Analisis Konsep *Maṣlaḥah* terhadap Peran Puspaga Projotamansari dalam Menekan Kasus Pernikahan Anak di Kabupaten Bantul Melalui Layanan Konseling ……..... 78

BAB V PENUTUP ……..... 87

A. Kesimpulan ……..... 87
B. Saran ……..... 88

DAFTAR PUSTAKA ……..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……..... I

Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits ……..... I
Pedoman Wawancara …….. III
Surat Izin Penelitian …… IV
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian …… V
Dokumentasi Penelitian ……. VI
Curriculum Vitae ……... VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukan hanya soal perubahan status maupun pengesahan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan hubungan sakral berbentuk penyatuan dua insan yang akan mengemban tanggung jawab besar, sehingga diperlukan kesiapan dan kedewasaan dari aspek usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis serta ekonomi.[1] Pada kenyataannya banyak yang tidak menyadari serta mengabaikan aspek-aspek tersebut dan melakukan pernikahan anak dengan berbagai alasan.

Pernikahan anak adalah fenomena sosial yang telah mengakar di Indonesia. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih tergolong dalam usia anak, baik salah satu maupun kedua calon pengantin. Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan hanya diizinkan ketika sudah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.[2] Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa usia minimum seseorang untuk

[1] Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 38.

[2] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1).

melangsungkan pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut dipandang seseorang telah siap secara biologis maupun psikologis untuk membangun keluarga.[3] Pernikahan anak bukan saja dipandang dari segi usianya yang masih belia dengan berpijak pada perkembangan fisiologis atau biologis, namun juga berkaitan erat dengan faktor psikologis. Jadi, pernikahan anak juga dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki kesiapan secara biologis maupun psikologis.[4]

Pernikahan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi. Hak anak dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable*

[3] Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah", *Jurnal Health Sains*: Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 110.

[4] Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi", *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemkiran Hukum Islam,* Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 59.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Development Goals) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu menghapuskan segala praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa.[5]

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau dinikahkan oleh walinya di usia anak-anak memang tidak dilarang dalam Islam, sebab tidak terdapat dalil yang melarangnya.[6] Islam tidak menetapkan batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan anak merupakan sebuah adat yang dipraktekkan secara luas di beberapa negara muslim, pada dasarnya bukan aturan Islam, melainkan sebuah praktek adat kuno.[7]

Dampak pernikahan anak pada perempuan dapat meningkatkan kerentanan anak perempuan baik untuk pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Mereka potensial tidak mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik, gangguan kesehatan kejiwaan atau psiologis, gangguan kesehatan organ reproduksi. Selain itu, hubungan seksual pada saat organ seksual reproduksi belum cukup matang, berdampak pada kesehatan bayi yang dilahirkan.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] "Pencegahan Perkawinana Anak", https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf, diakses pada 7 Mei 2024.

[6] Ahmad Hoiri, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi", http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf, diakses 29 Februari 2024, Hlm. 4.

[7] Nur Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*, Tulungagung: Akademia Pustaka, Hlm. 13.

[8] Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, "Data Gender dan Anak Kabupaten Bantul tahun 2022", https://dp3appkb.bantulkab.go.id/storage/dp3appkb/document/84/BUKU-DATA-PILAH-G-&A-2022.pdf, Hlm. 18.

Kehamilan pada perempuan berusia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada perempuan berusia 15-19 tahun. Hal tersebut disebabkan dari organ reproduksi anak yang belum berkembang dengan baik.[9]

Pernikahan anak juga berpotensi menghambat pendidikan anak. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada keterbatasan akses mendapat pekerjaan. Selain itu, tumbuh kembang mental spiritual dan relasi sosial potensial juga mengalami hambatan. Pada anak laki-laki, meskipun kadang pendidikan bisa terus didapatkan, namun lompatan perkembangan mental spiritual bisa jadi menimbulkan gangguan kejiwaan yang berdampak pada terganggunya relasi sosial maupun individual.[10]

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (DP3APPKB), angka pernikahan anak di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan jumlah 74 kasus dan mengalami kenaikan derastis hingga 157 kasus di tahun 2020. Pada tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (2021), hlm. 743.

[10] Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Data Gender dan Anak Kabupaten Bantul tahun 2022…., hlm. 19.

2021 kasus pernikahan anak naik kembali menjadi 162 kasus. Pada tahun 2022 terdapat sedikit penurunan kasus pernikahan anak menjadi 156 kasus.[11]

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul berada di urutan ketiga pada tingkat provinsi Yogyakarta dari total 4 kabupaten dan 1 kota madya. Jumlah tertinggi berada di Kabupaten Sleman dengan total 215 kasus, di bawahnya ada Kabupaten Gunungkidul dengan total 162 kasus, lalu disusul Kabupaten Bantul, kemudian Kota Yogyakarta dengan jumlah 57 kasus dan terakhir yaitu Kabupaten Kulonprogo dengan total kasus 41 kasus.[12] Faktor utama terjadinya perkawinan anak di seluruh kabupaten kota Provinsi Yogyakarta termasuk Kabupaten Bantul dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor ekonomi atau kemiskinan menyebabkan keluarga atau individu terdorong untuk melakukan pernikahan tanpa memperhatikan aspek usia dan aspek penting yang lain.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kasus pernikahan anak di Provinsi Yogyakarta adalah Keterbatasan akses pendidikan yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, lingkungan pergaulan, alasan budaya tradisonal yang dianggap mengikat serta tata perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat dimana orangtua bersifat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana,"Data Gender dan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022", https://dp3appkb.bantulkab.go.id/storage/dp3appkb/document/84/BUKU-DATA-PILAH-G-&A-2022.pdf, diakses pada 3 Juni 2024.

[12] Nurul Fikri Ilham, "Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Sleman Dalam Pencegahan Perkawinan Anak ", *Tesis,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2024, hlm. 11.

permisif terhadap anak yang mengakibatkan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.[13]

Sebagai upaya untuk menekan pernikahan anak di Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertanggungjawab dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan unit layanan preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera.[14] Puspaga adalah upaya pemeritah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) dibawah Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA) untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, ketrampilan, menjadi orangtua, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.[15]

Puspaga merupakan program pemerintah secara nasional yang tidak hanya didirikan di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Sleman terdapat Puspaga Kesengsem yang didirikan pada tahun 2017. Namun, semenjak didirikannya pada tahun 2017 hingga tahun 2020, angka pernikahan anak di Kabupaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 53.

[14] Apa itu Puspaga?, https://puspaga.bandung.go.id/apa-itu-puspaga/, diakses 3 Februari 2024.

[15] Fachrina Bella Syahputri, Casiavera, "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidika*n, Vol. 9, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 179.

Sleman masih terus meningkat.[16] Di Kabupaten Gunungkidul dibentuk Puspaga Handayani yang lebih berperan pada aspek perlindungan dan pendampingan anak terhadap kekerasan.[17] Kabupaten Gunungkidul juga melakukan layanan konseling sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Gunungkidul. Namun, implementasi dari proses konseling tersebut masih belum telihat secara signifikan.[18] Berdasarkan data tersebut, Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena implementasi dari kinerja Puspaga Projotamansari berdampak positif dan signifikan terhadap penurunan kasus pernikahan anak. Hal tersebut dibuktikan dari data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2023 setelah adanya Puspaga Projotamansari berjumlah 92 kasus, di mana sebelumnya pada tahun 2022 terdapat 156 kasus pernikahan anak.[19]

Puspaga Projotamansari melakukan kerjasama dengan Pegadilan Agama Bantul untuk melakukan konseling terhadap calon pengantin di bawah umur yang akan melakukan dispensasi nikah. Sebelum mendaftar perkara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16]Nanda Nadhifah , Puji Wulandari Kuncorowati, "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 11 No. 01, 2022, hlm. 126.

[17] Hartanti , Margareta Nadea Natalia , Armeylissa M Manopoo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2024),hlm. 193.

[18] "Pengadilan Agama Wonosari dan Pemkab Gunungkidul tanda tangani Perjanjian Kerja sama tentang Rencana Kerja Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidu", https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/453-sah-pa-wonosari-dan-pemkab-gunungkidul-kerja-sama-cegah-perkawinan-bawah-umur, diakses pada 4 Juni 2024.

[19] Pencegahan Perkawinana Anak", https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf, diakses pada 7 Mei 2024.

dispensasi nikah, Pengadilan Agama Bantul memberikan pengantar agar para pihak melakukan konseling ke Puspaga dan hasil konseling dikirim ke Pengadilan Agama Bantul.[20] Hasil konseling memberikan keterangan mengenai kesiapan dan kelayakan untuk melangsungkan pernikahan bagi para catin yang masih berusia anak. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah. Pada proses konseling, klien bersifat aktif untuk memutuskan proses permohonan dispensasi nikah akan dilanjutkan atau dicabut.

Puspaga Projotamansari diresmikan pada tanggal 27 Januari 2023.[21] Pembentukan Puspaga Projotamansari yang terhitung masih baru menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian. Melibatkan Puspaga yang belum lama didirikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perananannya melalui proses perencanaan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh program tersebut dalam fase awal. Hal tersebut dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan dan perbaikan program di masa mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap layanan konseling di Puspaga Projotamansari sebagai upaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Stefani Yuliandriani Ria, "Pernikahan Dini di Bantul Masih Marak, Kehamilan Tak Diinginkan Tetap Jadi Alasan Utama", https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/30/511/1153369/pernikahan-dini-di-bantul-masih-marak-kehamilan-tak-diinginkan-tetap-jadi-alasan-utama, diakses 5 Februari 2024.

[21] Abimanyu, "Kekerasan Anak dan Perempuan di Bantul Jadi Sorotan, Program Puspaga Jadi Langkah Turunan Kasus Kejadian", https://minews.id/headline/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-bantul-jadi-sorotan-program-puspaga-jadi-langkah-turunkan-kasus-kejadian, diakses 5 Februari 2024.

menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul, pada skripsi yang berjudul **"PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM UPAYA MENEKAN KASUS PERNIKAHAN ANAK MELALUI LAYANAN KONSELING (STUDI KASUS PUSPAGA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL)."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis teori peran pada peran Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus Pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling?
2. Bagaimana analisis konsep *maṣlaḥah* terhadap peran Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus Pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan peran Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus Pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling.
   b. Untuk menjelaskan analisis konsep *maṣlaḥah* terhadap peran Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus Pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Kegunaan Akademis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru khususnya bagi penulis dan umunya bagi masyarakat luas untuk memahami topik pernikahan anak dan pencegahannya, serta dapat membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang relevan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas terkait dampak negatif praktik pernikahan anak serta dapat memeberi rekomendasi praktis terkait program-program untuk mencegah pernikahan anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara penelitian yang akan dialakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga akan terlihat letak perbedaan dan menemukan kajian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti talah melakukan telaah secara mendalam terhadap penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan topik mengenai pencegahan perkawinan anak. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Skripsi karya Yudha Ilyas Putra yang berjudul "Efektivitas Program Puspaga (Pusaat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

efektivitas program PUSPAGA dalam mengedukasi dan mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Puspaga memiliki efektivitas dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Peserta yang mengikuti program menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini, hak-hak perempuan, dan pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat laporan adanya perubahan sikap yang lebih positif terhadap pernikahan dini. Selama pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam PUSPAGA meningkat, terutama dari keluarga muda dan remaja. Program ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Namun masih erdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemantauan jangka panjang perlu diperhatikan.[22]

Skripsi karya Muhammad Dhika Maulana yang berjudul "Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur." Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri memiliki peran dalam membantu penanganan peningkatan pernikahan di bawah umur, melalui berbagai program pelayanan seperti konseling dan sosialisasi. Selain itu,

[22] Yudha Ilyas Putra, "Efektivitas Program Puspaga (Pusaat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru", *Skripsi,*UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 1-79.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUSPAGA Agung Berseri melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Amuntai untuk penanganan lebih jauh dinilai efektif karena memenuhi standar untuk tolak ukur efektivitas hukum.[23]

Skripsi yang ditulis oleh Calfin Fredian Avista yang berjudul "Implementasi Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/Sk/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Gresik)". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran MUI dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap peran MUI tersebut berdasarkan teori maslahah mursalah. Kesimpulan dari hasil peneitian tersebut meliputi: (1) MUI berperan sebagai pembimbing dan pelayan umat, sehingga ikut serta dalam meminimalisasi tingginya dispensasi nikah. (2) Bimbingan konseling oleh MUI sangatlah membantu hakim dalam hal kepenasehatan dalam perkara dispensasi nikah dan jika ditinjau dari maslahah mursalah program ini sangatlah bermanfaat bagi calon pasangan pernikahan dini meskipun tidak ada dalil atau petunjuk yang memperhatikan maupun menolaknya.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Muhammad Dhika Maulana, "Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur", *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2023, Hlm. 1-92.

[24] Calfin Fredian Avista, "Implementasi Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/Sk/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Gresik)", *Skripsi*, IAIN Curup, Thn. 2021, Hlm. 1-114.

Skripsi yang ditulis oleh Nenden Wifdatun Nisa dengan judul "Implementasi Kebijakan Penecegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung." Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor-faktor pendukung serta penghambat pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Pendekatan pada penelitian deskriptif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program PUSPAGA dan FAD dengan melakukan sosialisasi antar sekolah serta memanfaatkan media online. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dinas BKKBN dalam program genre melalui sosialisasi terkait batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan mencegah stunting terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program didukung dengan sumber daya manusia yang baik, komunikasi yang baik oleh para mahasiswa sebagai pelaksana dengan didampingi Dinas PPPA dan sasaran kepada anak-anak SMA. Terdapat hambatan yang menjadikan pelaksanaan program kurang maksilam, yakni pada aspek dana operasioal yang terbatas dan lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung terkait isu perkawinan anak.[25]

Selanjutnya skripsi karya Abid Ismail Abdulhakkam yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajara

[25] Nenden Wifdatun Nisa, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampunsg", *Skripsi,* Universitas Lampung, 2023, Hlm. 1-118.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keluarga Dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo).” Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin bocah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo. Penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Ketua PUSPAGA, psikolog PUSPAGA, konselor PUSPAGA. Hasil penelitian menunjukan bahwa PUSPAGA Kabupaten Wonosobo sudah mengimplementasikan Undang- undang Nomor 16 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin bocah dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan program pendampingan calon pengantin dibawah umur dan menurunya angka perkawinan di usia dini yang ada di Kabupaten Wonosobo.[26]

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncoro dengan judul “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian termasuk penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian meliputi Konselor Puspaga Kesengsem dan Konsultan Perkawinan KUA Kapanewon Mlati. Hasil penelitian ini

[26] Abid Ismail Abdulhakkam, “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajara Keluarga Dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajara Keluarga Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, UMS Surakarta, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menunjukkan bahwa: upaya Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus. Sedangkan upaya promotif dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di Taman Denggung Sleman. Terkait faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem meliputi faktor masyarakat dan faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem.[27]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati dan Turtiantoro, dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021." Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan faktor yang menjadi latar belakang pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Lamongan diantaranya faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Pemerintah

[27] Nanda Nadhifah Puji Wulandari Kuncoro, "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman", *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn,* Vol. 11, No. 1, Thn. 2022, Hlm. 123-134.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Lamongan juga memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak.[28]

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak- hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.[29]

Peran adalah aktivitas yang dijalankan baik oleh seseorang atau suatu lembaga organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut Peran terdiri dari dua macam yaitu, peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021", *Journal of Politic and Government Studies,* Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 1-24.

[29] Haqiqi Rafsanjani, Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 296.

[30] Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Menurut Bruce J. Cohen Peran atau role memiliki beberapa bagian, yaitu:

a. Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
c. Konflik peran (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
d. Kesenjangan Peran (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama lain.[31]

Peran memiliki beberapa dimensi, yakni:

a. Peran sebagai suatu kebijakan.

   Peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.

b. Peran sebagai alat komunikasi

   Peran digunakan sebagai instrumen atau pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani peserta didik, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan secara refrensif.

c. Peran sebagai alat strategi

   Peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

d. Peran sebagai terapi

   Peran dilakukan sebagai upaya mengobati permasalahan psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

[31] Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rineke Cipta, 1992), hlm. 25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

e. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi dan menghilangkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.[32]

2. Konsep *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permaslahan hukum Islam Kontemporer. Penjelasan tentang konsep tersebut yang merupakan asas dari pemikiran *maqaṣid al-syari'ah* telah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya. Boleh dikatakan bahwa Imam Ghazali merupakan ulama pertama yang menjelaskan konsep ini secara terperinci. Terdapat dua alasan utama mengapa beliau dianggap sebagai ulama yang memainkan peran dalam membicarakan tentang *maṣlaḥah*. Pertama, Imam Ghazali telah membahas konsep ini secara detail dan sistematik dalam karyanya. Kedua, terminologi dan klasifikasi yang dimiliki oleh Imam Ghazali digunakan oleh para ulama setelah beliau. Bukti tersebut menunjukan bahwa beliau merupakan pengasas kepada ilmu tersebut dalam ilmu usul fikih.[33]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Jein Riwune Laira, "PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA (Suatu study di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud)",https://media.neliti.com/media/publications/160055-ID-peran-camat-dalam-meningkatkan-kinerja-a.pdf, diakses 4 Juni 2024.

[33] Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam,* Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 354.

Al-Ghazali berpendapat bahwa pada prinsipnya makna *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara*'. Meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahatan manusia dalam meraih kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara *maqaṣid al-syari'ah*. Sementara yang dimaksud *maqaṣid al-syari'ah* adalah memelihara *al-Mabadi` al-Khams*, atau *al- Ḍaruriyyat al-Khams*, yaitu *hifẓ din* (menjaga agama), *hifẓ nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ nasl* (menjaga keturunan), *hifẓ 'aql* (menjaga akal), dan *hifẓ mal* (menjaga harta).[34]

Tolok ukur kemaslahatan menurut al-Ghazali adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak dan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada tujuan *syara*', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Syarat-sarat *mashlahat* menurut Imam Ghazali:

1. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan tindakan *syara'*
2. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas syara'*
3. *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍaruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[35]

[34] Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 18, nomor 1, 2020, hlm. 123.

[35] Imam Syarbini, "Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Maslahah al-Ghazali)", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam,* ,Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 89.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konsep *maṣlaḥah* Imam Ghazali menekankan pada pelestarian tujuan-tujuan *shari'at* yang mencakup lima hal yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan untuk menjaga lima hal tujuan *syari'at* maka disebut *maṣlaḥah.* Sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan tujuan *syari'ah* disebut *mafsadah.*[36] Al-Ghazali membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah,* kemaslahatan yang dibenarkan oleh nash atau dalil.
b. *Maṣlaḥah Mulgah,* yakni kemaslahatan yang dibatalkan atau digugurkan oleh dalil tertentu.
a. *Maṣlaḥah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolak maupun menggugurkannya.[37]

Al-Ghazali membagi tingkatan *maṣlaḥah* dilihat dari segi kekuatan substansinya yakni ada yang berada pada tingkatan, yakni:

a. *Maṣlaḥah Ḍaruriyat* (kebutuhan primer).

Kemaslahatan yang kedudukannya sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak berarti apabila salah satu lima prinsip kehidupan manusia tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan *Maslahah Mursalah dalam Kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali*", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,* Vol. 6, No. 1, 2020, hlm.

[37] Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah,* (Bandung: Media Sais Indonesia, 2021), Hlm. 36.

terpenuhi. Segala perbuatan yang secara langsung menuju terhadap kedudukan *maqaṣid al-syari'ah* adalah *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍaruriyat.* Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah merupakan *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍaruriyat.* Allah melarang manusia untuk murtad untuk memelihara agama, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. *Maṣlaḥah hajiyat* (kebutuhan sekunder).

Kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia yang tidak mencapai tingkat *ḍaruri*. Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung untuk pemenuhan lima prinsip kehidupan, namun untuk memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia. Apabila *maṣlaḥah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak secara langsung mengakibatkan rusaknya lima prinsip kehiduan. Misalnya, mencari ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup manusia, melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli untuk memperoleh harta. Hal tersebut merupakan perbuatan *maṣlaḥah* dalam tingkat *hajiyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. *Maṣlaḥah Taḥsinat* (pelengkap dan penyempurna).[38]

Kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat *hajiyah* maupun *ḍaruri,* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dengan maksud memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Misalnya menggunakan pakaian yang bagus dan rapi ketika shalat, menggunakan wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, dan mengharamkan makanan yang buruk atau menjijikan. Hal tersebut merupakan *maṣlaḥah* dalam tingkat *taḥsiniyah* yang berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Konsep *maṣlaḥah* akan mengidentifkasi peran lembaga Puspaga Projotamansari melalui layanan konseling untuk menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul. *Maṣlaḥah* merupakan konsep yang mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan bersama. Analisis akan lebih berorientasi pada kesejahteraan anak dan masyarakat secara menyeluruh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari tentang keadaan lapangan sebagai unit penelitian secara intensif dan apa adanya.[39] Tujuan dilakukannya penelitian lapangan ini adalah untuk mengetahui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] *Ibid.,* Hlm. 37.

[39] Nur Sapia, *Penelitian Kualitatif,* (Medan: Wal Asri apaublisshing, 2020), Hlm. 56.

peran Puspaga Projotamansari dalam upaya menekan kasus pernikahan anak Kabupaten Bantul melalui layanan konseling.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan memaknai subjek serta semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala tersebut. Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti.[40] Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap layanan konseling Puspaga Projotamansari sebagai salah satu upaya menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul.

3. Sumber Data

Data menurut Silalahi, merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris untuk mengungkapkan fakta pada karakteristk dari gejala tertentu.[41] Jadi, sumber data merupakan sumber tempat peneliti melakukan pengamatan dan meggali informasi mengenai subjek penelitian dengan membaca maupun bertanya. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

[40] *Ibid.*, Hlm. 25.

[41] Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendididkan Soekarno Pressindo, 2019), Hlm. 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Amirin, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli mengenai informasi atau data penelitian.[42] Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara kepada konselor di Puspaga Projotamansari Kabupaten Bantul. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Bantul.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder atau sumber kedua untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.[43] Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi, jurnal, buku serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahanperubahan sosial.[44] Pendekatan normatif dikonsepkan sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm. 71.

[43] *Ibid.*, Hlm. 71.

[44] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[45] Pendekatan normative dalam hukum Islam merupakan analisis masalah dari aspek legal-formal atau normatifnya berdasarkan konsep hukum Islam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *maṣlaḥah* untuk menganalisis Peran Puspaga Projotamansari dalam upaya menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi. Tanpa adanya wawancara maka peneliti tidak dapat menggali informasi yang diperoleh dari narasumber. [46]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sistematik. Teknik wawancara sistematik yakni metode wawancara menggunakan sistem secara teratur atau terorganisir yang mana peneliti menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sebagai sumber rujukan dalam proses wawancara. Wawancara dilakukan kepada konselor puspaga

[45] Salma, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan dan Contoh", https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/, diakses tanggal 20 Februari.

[46] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

projotamansari mengenai pelaksanaan proses konseling pada penanganan kasus pernikahan anak. Selain itu, wawancara juga dilakuan kepada kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.[47]

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode deduktif meliputi:

a. Reduksi Data

Proses awal yang dilakukan adalah reduksi data atau merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok terhadap informasi atau data yang didapat dari lapangan.[48] Sering dijumpai data yang diperoleh terkadang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian, namun tercampur dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 149.

[48] Sansintani, *Penelitian Kualitatif",* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 38.

data penting dari peneltian. Peneliti akan melakukan pemilahan dan merangkum hal-hal peting dari informasi atau data yang diterima dalam proses penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah dirangkum, dipahami serta dikuasai oleh peneliti dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif dan lain-lain sebagai dasar untuk memebuat kesimpulan yang tepat.[49] Peneliti akan menyajikan data dan infomasi yang telah direduksi dalam bentuk naratif berupa kalimat-kalimat dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan yang telah diklasifikasi.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Keismpulan adalah pengambilan inti sari dari uraianuraian yang telah disajikan sebelumnya sebagai sebuah gambaran akhir yssang mencangkup kesluruhan data dan informasi penelitian.[50]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menyajikan urutan pembahasan mengenai topik penelitina yang disajikan secara singkat dari masing-masing bab. Sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi:

[49] *Ibid.*, Hlm. 39.

[50] Sansintani, "*Penelitian Kualitatif*"…, Hlm. 41.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan urgensi pemilihan judul. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka berisi tentang uraian penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teori menjelaskan acuan yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis problematika yang diteliti. Metode penelitian berisi tentang tahapan pengumpulan dan pengelolaan data dan sistematika pembahasan berisi gambaran awal mengenai konsep arah pembahasan pada penelitian ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai pernikahan anak dan konseling. Diawali dengan definisi pernikahan anak, aturan mengenai batas minimal usia perkawian dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dielaskan juga mengenai faktor-faktor penyebab, dampak pernikahan anak dan strategi pencegahan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai konseling.

Bab Ketiga berisi gamabaran umum tentang puspaga projotamansari. Diawali pembahasan mengenai sejarah berdirinya dan dasar hukum pembentukan puspaga Projotamansari. Dilanjutkan dengan fungsi Puspaga Projotamansari dan prinsip-prinsip layanan. Kemudian tujuan pelayanan, sasaran pelayanan Puspaga serta program-program dan layanan dari Puspaga Projotamansari. Selain itu, disajikan juga mengenai informasi dan data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian.

Bab Keempat, berisi paparan dan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pernikahan anak di Kabupaten Bantul melalui layanan konseling. Pemaparan pada bab ini dianalisis menggunakan konsep *mashlahah*.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, yakni uraian umum berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, terdapat saran dan masukan terhadap Puspaga dan pihak lai yang berkaitan dengan penelitian ini serta saran konstruktif bagi penelitian mendatang dengan muatan topik yang sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian megenai Peran Puspaga Projotamansari dalam upaya menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Puspaga Projotamansarı memiliki peran nyata dalam menekan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul. Pada aspek peran yang diharapkan (*expected role*), pembentukan lembaga Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus pernikahan anak, diharapkan dapat mengahapus kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul. Pada aspek peran yang dilakukan (*actual role*) Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus pernikahan anak melalui layanan konseling, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan dukungan emosional kepada anak-anak dan orangtua serta Pengembangan Strategi Pencegahan.
2. Pernikahan anak merupakan sebuah praktik yang berpotensi merusak beberapa dari lima tujuan utama *syara'* (*maqashid sayri'ah*), yakni *hifz al-nafs, hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl.* Oleh karena itu pencegannya merupakan suatu kemaslahatan. Berdasarkan analisis konsep *mashlahah*, keberadaan Puspaga Projotamansari memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinana di Kabupaten Bantul. Pada aspek *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), Puspaga Projotamansari ikut berperan dalam mengurangi risiko-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

risiko dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan anak. Melalui konseling, koselor mengedukasi serta memberikan kesadaran kepada anak dan orangtua mengenai bahaya praktik pernikahan anak. Pada aspek *hifdz al-'aql* (memelihara akal), Puspaga Projotamansari membantu melindungi perkembangan intelektual anak. Puspaga Projotamansari melalui layanan konseling berupaya meningkatkan pemahaman anak-anak dan orangtua tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan, impian masa depan, dan pilihan hidup yang lebih baik. Sedangkan pada aspek *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), pusat pembelajaran keluarga turut serta memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan berasal dari keluarga yang lebih stabil dan siap secara emosional dan finansial. Hal ini juga membantu dalam mempersiapkan generasi yang lebih berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta uraian topik di atas, terdapat beberapa saran untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan skripsi ini, yakni:

1. Hendaknya para pelajar yang masih tergolong usia anak agar menghindari hubungan pacaran untuk menghidari zina. Karena hal tersebut dapat menjadi latar belakang adanya kasus pernikahan anak.
2. Para orangtua hendaknya tidak bersifat permisif dan membangun komunikasi yang bagus dengan anak. Kemajuan teknologi yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan anak di zaman sekarang menuntut orangtua untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

3. Pusat Pembelajaran Keluarga Projotamansari diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi agar proses konseling berjalan secara efektif.
4. Dampak pernikahan anak merupakan investasi masalah di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama dari berbagai sektor lembaga baik untuk mencegah maupun menangani perniahan anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.

Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

2. Fikih/Usul Fikih

Dhika, Muhammad Maulana. "Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur". *Skripsi.* UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2023.

Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

Ilyas, Yudha Putra. "Efektivitas Program Puspaga (Pusaat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru". *Skripsi.* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2023.

Ismail, Abid Abdulhakkam. "Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajara Keluarga Dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajara Keluarga Kabupaten Wonosobo)". *Skripsi.* UMS Surakarta. 2022.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7Ayat (2).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Jurnal

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah". *Jurnal Health Sains*: Vol. 4. No. 1. Thn. 2023.

Arum, Ning Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini". *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal.* Vo. 12, No. 2, Thn. 2022.

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*". Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 18. Nomor 1. Tahun 2020.

Bella, Fachrina Syahputri, Casiavera. "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak". *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidika*n. Vol. 9. No. 2. Tahun 2022.

Gussevi, Sofia. "Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan". *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 3, No. 1, Tahun 2023..

Habibi, Ahmad. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi". *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemkiran Hukum Islam.* Vol. 2. No. 1. Thn. 2022.

Hadi, Mohammad Sucipto dan Khotib. "Perdebatan *Maslahah Mursalah* dalam Kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam.* Vol. 6. No. 1. Thn. 2020.

Hardianti, Rima, Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadiya Pernikahan Dini Pada Perempuan". *Junal Pekerjaan Sosial.,* Vol. 3. No. 2. Thn 2020.

Hasan, Umar dkk. "Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini". *Jurnal Karya Abdi.* Vol. 5. No. 3. Thn. 2021.

Indriani, Fatma. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita". *Journal of Science and Social Research*. Vol. VI. No. 1. Thn. 2023.

Nadhifah, Nanda, Puji Wulandari Kuncoro. "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman". *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn.* Vol. 11. Nomor 1. Tahun. 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Novita, Fransiska Eleanora, Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak". *Progresif: Jurnal Hukum.* Volume 14. Nomor 1. Tahun. 2020.

Octaviani, Fachria Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanita.* Vol. 2. No. 2. Thn. 2020.

Putri, Anisa Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani. "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol. 2, No. 3, Thn. 2021.

Putri, Elisabeth Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Volume 2, Nomor 5, Thn. 2021.

Sumargono dkk. "Kearifan Lokal *Megou Pa'* Sebagai Preventif Kehamilan di Luar NikahPada Masyarakat Tulang Bawang". *Jurnal Artefak.* Vol. 9, No. 1, Thn. 2021.

Syarbini, Imam. "Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Maslahah al-Ghazali)", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam.* Volume 3. Nomor 2. Thn. 2023.

Syuhud Hafidz, Kawakib. "Maslahah Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali", *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat,* Vol. 1, No. 1, Thn. 2022.

Yuandina, Shafa Sekarayu, Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat,* Vol. 2, No. 1, Thn. 2021.

Yunita, Masna, Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Perkawinan Dini", *Sekena: Jurnal Hukum Keluarga.* Vol 6. No. 1. Thn. 2021

Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan(Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam HukumNasional Indonesia)". *Doktrina: Jurnal Of Law.* Vol. 3, No. 1, Thn. 2020.

5. Data Elektronik

"Apa itu Puspaga?". https://puspaga.bandung.go.id/apa-itu-puspaga/. Diakses 3 Februari 2024.

Arwindy, Baiq Prayona, "Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini", https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html, Diakses 8 April 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hoiri, Ahmad. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi". http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf. Diakses 29 Februari 2024.

Demo, Yohanes. "Kasus Pernikahan Dini di Bantul Tinggi, 7 Bulan Sudah ada 82 Dispensasi Nikah". https://yogya.inews.id/berita/kasus-pernikahan-dini-di-bantul-tinggi-7-bulan-sudah-ada-82-dispensasi-nikah/2. Diakses 16 Februari 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. "Data Gender dan Anak Kabupaten Bantul tahun 2022". https://dp3appkb.bantulkab.go.id/storage/dp3appkb/document/84/BUKU-DATA-PILAH-G-&A-2022.pdf.

Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, "pencegahan perkawinan anak", https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf, diakses 7 mei 2014.

Nindiarti, Agelina Jematu, "Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Tingkat Fertilias di Kabupae Manggarai Pada Tahun 2019-2021", https://www.manggaraikab.go.id/wp-content/uploads/2023/01/PENGARUH-PERKAWINAN-USIA-DINI-TERHADAP-TINGKAT-FERTILITAS-DI-KABUPATEN-MANGGARAI-PADA-TAHUN-2019-2021.pdf. Diakses pada 28 Februari 2024.

"Pencegahan Perkawinana Anak", https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf, diakses pada 7 Mei 2024.

"Pernikahan Anak", https://www.unicef.org/protection/child-marriage, diakses 28 Februari 2024.

Salma, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan dan Contoh". https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/. Diakses tanggal 20 Februari 2024.

Yuliandriani, Stefani Ria, "Pernikahan Dini di Bantul Masih Marak, Kehamilan Tak Diinginkan Tetap Jadi Alasan Utama". https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/30/511/1153369/pernikahan-dini-di-bantul-masih-marak-kehamilan-tak-diinginkan-tetap-jadi-alasan-utama. Diakses 5 Februari 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: Syakir Media Press. 2021.

Fadhilah, Nur. *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Fatimah, Husnul dkk. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya.* Bantul: CV. Mine. 2021.

Fredian, Calvin Avista. "Implementasi Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/Sk/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Gresik)". *Skripsi*. IAIN Curup. Thn. 2021.

Kusumastuti, Adi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendididkan Soekarno Pressindo. 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press. 2020.

Prayitno, Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Sansintani. *Penelitian Kualitatif.* Malang: Penerbit Selaras. 2020.

Sapia, Nur. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Asri apaublisshing. 2020.

Sutisna dkk. *Panorama Maqashid Syariah.* Bandung: Media Sais Indonesia. 2021.

Wifdatun, Nenden Nisa. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampunsg". *Skripsi*. Universitas Lampung. 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA